

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) adalah kondisi dan faktor yang mempengaruhi keselamatan dan kesehatan kerja serta orang lain yang berada di tempat kerja (OHSAS 18001:2007). Dalam pelaksanaan K3 sangat dipengaruhi oleh 3 faktor utama yaitu manusia, bahan serta metode yang digunakan, yang artinya ketiga unsur tersebut tidak dapat dipisahkan dalam mencapai penerapan K3 yang efektif dan efisien (Darmawan, 2017). Perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan (UU Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 pasal 87). Tujuan dari Program Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) adalah untuk menekan biaya perusahaan jika terjadi kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) seharusnya menjadi prioritas utama bagi perusahaan, namun sayangnya tidak semua perusahaan memahami pentingnya K3 dan mengetahui bagaimana menerapkan K3 secara efektif di lingkungan perusahaan.

Penanganan masalah keselamatan kerja di dalam sebuah perusahaan secara serius oleh seluruh komponen pelaku usaha, tidak bisa secara parsial dan diperlakukan sebagai bahasan-bahasan marginal dalam perusahaan. Urusan K3 bukan hanya urusan *EHS Officer* saja, mandor saja atau direktur saja, tetapi harus menjadi bagian dan urusan semua orang yang ada di lingkungan pekerjaan. Urusan K3 tidak hanya sekedar pemasangan spanduk, poster dan semboyan, lebih jauh dari

itu K3 harus menjadi nafas setiap pekerja yang berada di tempat kerja. Kuncinya adalah kesadaran akan adanya risiko bahaya dan perilaku yang merupakan kebiasaan untuk bekerja secara sehat dan selamat (TIM K3 FT UNY, 2014). Dengan dikeluarkan Peraturan Pemerintah mengenai Penerapan Sistem manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PP No. 50 Tahun 2012) yang merupakan pelaksanaan pasal 80 UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka perusahaan yang mempekerjakan minimal 100 tenaga kerja atau perusahaan memiliki tingkat potensi kecelakaan kerja yang tinggi akibat karakteristik proses wajib melaksanakan SMK3. Perusahaan atau organisasi yang akan ataupun telah menerapkan SMK3 diharapkan dapat meningkatkan efektivitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur dan terintegrasi, kemudian dapat mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen dan pekerja, dan juga perusahaan dapat menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman dan efisien untuk mendorong produktivitas (Kepmenakertrans No. 50, 2012).

Penerapan keselamatan kerja di tempat kerja bukanlah hal yang sulit bila sebelumnya telah dipahami, sebab dengan mengutamakan keselamatan kerja berarti bekerja mengikuti aturan kerja yang benar dengan risiko celaka yang minimal namun produktivitas kerja menjadi maksimal. Penerapan keselamatan kerja di setiap tempat kerja akan membantu mencegah terjadinya celaka, namun tidak semua tempat kerja melakukan dengan baik hal ini disebabkan karena beberapa faktor antara lain, kurangnya pengetahuan, kesadaran dan kemauan. Perusahaan yang baik yaitu perusahaan yang benar-benar menjaga keselamatan dan kesehatan karyawannya dengan membuat aturan tentang keselamatan kerja yang dilaksanakan

oleh seluruh karyawan dan pemimpin perusahaan.

Berdasarkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mencatat angka kecelakaan kerja di Indonesia cenderung terus meningkat. pada tahun 2019 terdapat 114 ribu kasus kecelakaan kerja. Sementara, tahun 2020 angka ini meningkat, pada rentang Januari hingga Oktober 2020, BPJS Ketenagakerjaan mencatat terdapat 177 ribu kasus kecelakaan kerja. Perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan (UU Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 pasal 87). Tujuan dari Program Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) adalah untuk menekan biaya perusahaan jika terjadi kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) seharusnya menjadi prioritas utama bagi perusahaan, namun sayangnya tidak semua perusahaan memahami pentingnya K3 dan mengetahui bagaimana menerapkan K3 secara efektif di lingkungan perusahaan.

Berdasarkan Undang – Undang Kesehatan Republik Indonesia No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada BAB XII Kesehatan Kerja Pasal 165, menjelaskan bahwa pengelola tempat kerja wajib melakukan segala upaya kesehatan melalui upaya pencegahan, pengobatan, dan pemulihan bagi tenaga kerja namun seiring dengan itu pekerja dalam hal ini juga bertanggung jawab menjaga kesehatan tempat kerja serta mentaati peraturan yang berlaku di tempat kerja. Sebab utama dari kejadian kecelakaan kerja adalah adanya faktor dan persyaratan kesehatan dan keselamatan kerja yang belum dilaksanakan secara benar. Salah satunya adalah faktor manusia atau dikenal dengan istilah tindakan tidak aman (unsafe action). Unsafe action adalah suatu tindakan dimana seorang pekerja yang tidak memenuhi keselamatan sehingga berisiko menyebabkan kecelakaan kerja. Kecelakaan yang

terjadi akibat unsafe action dapat mendatangkan kerugian yang besar bagi perusahaan dan pekerja. Kerugian tersebut mencakup dari segi materi maupun non material. Oleh sebab itu perlu adanya upaya pencegahan untuk meminimalkan segala kemungkinan terjadinya kecelakaan.

PTPN VII Unit Kedaton merupakan salah satu perusahaan yang mengimplementasikan keselamatan kerja karena perusahaan menyadari bahwa setiap karyawan berhak mendapatkan jaminan keselamatan sewaktu bekerja. Perlindungan tenaga kerja dari bahaya akibat kerja atau akibat dari lingkungan kerja sangat dibutuhkan oleh karyawan agar karyawan merasa aman dan nyaman dalam menyelesaikan pekerjaannya. Tenaga kerja yang sehat akan bekerja produktif, sehingga diharapkan kinerja karyawan meningkat yang dapat mendukung keberhasilan bisnis perusahaan dalam membangun dan membesarkan usahanya.

PTPN VII Unit Kedaton bergerak di bidang perkebunan karet dengan hasil pengolahan karet berupa karet kering (crumb rubber) yaitu dalam bentuk SIR (Standar Indonesian Rubber) dan karet lembaran yaitu dengan produksi RSS (Ribbed Smoke Remah). Dengan proses produksi mulai dari penimbangan lateks, bulking tank, bak pembekuan, penggilingan dan peremahan, pengisian box dyer dan pengeringan, bongkar remah karet kering, penimbangan, dan pengepresan bale, pengemasan dan penyimpanan bale, sampai dengan gudang SIR. Dari proses yang sedemikian panjang ungu setiap bagian memiliki tingkat risiko kecelakaan kerja yang sangat beragam dan perlu diterapkan tindakan pencegahan.

Jumlah tenaga kerja yang berada di bagian produksi adalah 35 orang yang terbagi menjadi 2 shift yaitu shift pagi mulai pada pukul 08.00 WIB - 15.00 WIB dan shift-2 mulai pukul 16.00 WIB – 20.00 WIB. Dalam kaitannya dengan

penggunaan alat pelindung diri penulis melakukan wawancara kepada pihak perusahaan, pihak perusahaan sudah menyediakan alat pelindung diri sesuai dengan jumlah pekerjanya. Tetapi, para pekerja yang melakukan aktivitas di Pabrik Pengolahan di bagian produksi belum sepenuhnya menggunakan alat pelindung diri (APD) dan pihak perusahaan mengungkapkan bahwa untuk kaitan dengan kejadian kecelakaan akibat kerja di bagian unit produksi berjumlah nol atau *zero accident*.

Namun pada hasil data Hyperkes di PTPN VII Unit Kedaton pada bulan Mei 2022 tidak ditemukan angka kecelakaan namun dari ditemukan angka kesakitan dari 465 kasus baru kerja di tahun ini, sekitar 19,3% mengalami gangguan saluran pernapasan dan 15% mengalami nyeri otot/tulang dan pada kenyataannya dalam hasil observasi, pengamatan, dan wawancara penulis saat melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di tahun 2021 kepada salah satu pekerja, ditemukan salah satu gangguan kesehatan kerja di bagian produksi yaitu gangguan kesehatan kerja pada alat pernapasan atau hidung serta paru-paru yang mengakibatkan gangguan pernapasan atau nyeri di bagian dada. Dalam kejadian tersebut bisa saja disebabkan pada saat proses di bulking tank yang menggunakan bahan kimia berbahaya yaitu asam format dengan konsentrasi 90 %, pekerja tidak menggunakan alat pelindung diri seperti yang tertuang pada Pasal 4 (b) Peraturan Menteri Nomor PER.08/MEN/VII/20. Asam format sangat berbahaya meskipun dampak yang dirasakan bersifat kronis, namun bahaya tersebut berupa iritasi pada inhalasi bila terhirup, pada mata bila terkena mata, bahkan pada sistem pencernaan apabila tertelan.

Dalam temuan lain didapatkan salah satu pekerja bagian produksi pada tahap pengemasan bale dan pemanasan plastik pembungkus bale dengan menggunakan api. Di sini pekerja tidak menggunakan alat pelindung diri sesuai tingkat risiko yang diberikan seperti alat pelindung kepala, alat pelindung mata, pelindung tangan dan alat pelindung pernafasan. Bukan hanya bahaya api yang dapat membahayakan keselamatan pekerja tetapi bahaya gas dari sisa pemanasan plastik terhirup dan dapat mempengaruhi gangguan sistem pernapasan, dalam jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan terhadap fungsi paru.

Untuk itu, keadaan di atas menjadi dasar penelitian yang penulis lakukan, untuk dapat lebih mengetahui kesediaan yang sebenarnya tentang penerapan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) pada pekerja bagian produksi di PTPN VII Unit Kedaton Way Galih Tahun 2022.

B. RUMUSAN MASALAH

Belum digunakannya alat pelindung diri yang optimal oleh pekerja bagian produksi di PTPN VII Unit Kedaton, sehingga penulis merumuskan masalah sebagai berikut : “Bagaimana gambaran penerapan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) pada pekerja bagian produksi di PTPN VII Unit Kedaton Tahun 2022”

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui Gambaran penerapan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) pada pekerja bagian produksi di PTPN VII Unit Kedaton Tahun 2022.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui ketersediaan serta penggunaan alat pelindung diri pada pekerja bagian produksi di PTPN VII Unit Kedaton 2022
- b. Untuk mengetahui ketersediaan serta kondisi rambu keselamatan bagi pekerja bagian produksi di PTPN VII Unit Kedaton Tahun 2022
- c. Untuk mengetahui perilaku pencegahan penyakit dan kecelakaan akibat kerja pada pekerja bagian produksi di PTPN VII Unit Kedaton Tahun 2022

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Bagi Penulis

Dapat menambah pengetahuan dasar dan pengalaman serta dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dan mengembangkan keterampilan yang didapat selama masa pendidikan di Politeknik Kesehatan Tangkarakang Jurusan Kesehatan Lingkungan.

2. Bagi Institusi

Sebagai sumber informasi tambahan tentang gambaran penggunaan alat pelindung diri pada pekerja bagian produksi di PTPN VII Unit Kedaton Tahun 2022. Juga untuk menambah informasi untuk penulisan lebih lanjut dan untuk menambah kepustakaan tentang alat pelindung diri.

3. Bagi Industri

Dapat memberikan masukan berupa saran serta arahan kepada PTPN VII Unit Kedaton guna meningkatkan pelaksanaan program kesehatan dan keselamatan kerja dan sebagai bahan pertimbangan dalam menggunakan alat pelindung diri yang lebih baik lagi bagi para pekerjanya.

E. RUANG LINGKUP

Penelitian ini dilakukan di PTPN VII Unit Kedaton khususnya bagian produksi yaitu stasiun pengolahan, stasiun penggilingan, stasiun pengasapan, stasiun sortasi, dan kantor teknik pada bulan Juni 2022. Pengambilan data ini termasuk dalam bidang ilmu Kesehatan Lingkungan.

